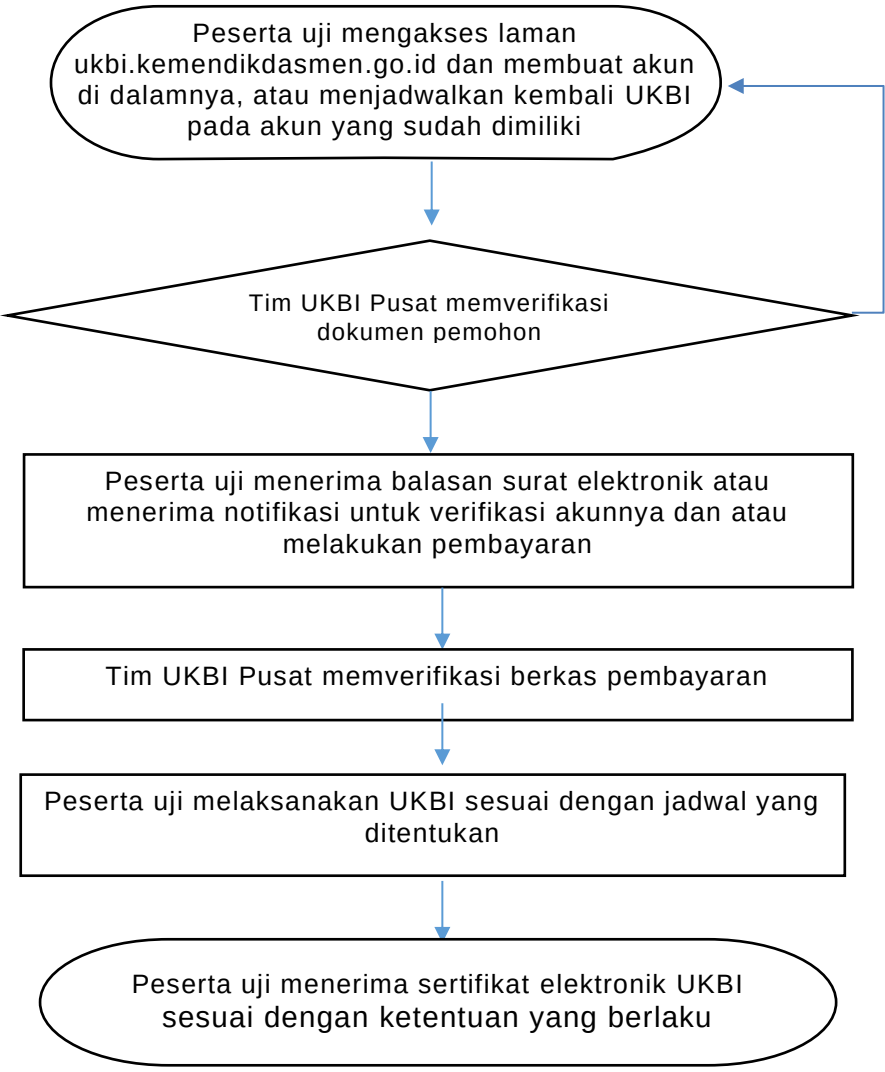


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
TES UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Akses Identitas peserta uji di laman ukbi.kemendikdasmen.go.id (pendaftaran secara individu atau kolektif). 2. Pasfoto berwarna terbaru, format jpeg, ukuran fail maksimal 500 kb. 3. Nomor identitas diri dan fail kartu identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah), format jpeg, ukuran fail maksimal 500 kb. 4. Posel aktif setiap calon peserta untuk pembuatan akun UKBI. 5. Peserta uji nonpelajar WNI melakukan pembayaran sesuai dengan tarif dan kode bayar yang tertera pada akun pendaftaran. 6. Perangkat komputer/laptop yang disertai kamera aktif (internal/eksternal), perangkat jemala (<i>headset</i>), dan dapat terhubung internet. Tidak disarankan menggunakan telepon genggam (gawai). 7. Memiliki jaringan internet memadai, minimal dengan kecepatan 10 mbps per unit perangkat. 8. Pelaksanaan UKBI kolektif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan jaringan yang dimiliki.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	a. Prosedur Tes Mandiri	 <pre> graph TD A([Peserta uji mengakses laman ukbi.kemendikdasmen.go.id dan membuat akun di dalamnya, atau menjadwalkan kembali UKBI pada akun yang sudah dimiliki]) --> B{Tim UKBI Pusat memverifikasi dokumen pemohon} B --> C[Peserta uji menerima balasan surat elektronik atau menerima notifikasi untuk verifikasi akunnya dan atau melakukan pembayaran] C --> D[Tim UKBI Pusat memverifikasi berkas pembayaran] D --> E[Peserta uji melaksanakan UKBI sesuai dengan jadwal yang ditentukan] E --> F([Peserta uji menerima sertifikat elektronik UKBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku]) B --> A </pre> The flowchart illustrates the UKBI Self-Test Procedure. It begins with a participant accessing the website ukbi.kemendikdasmen.go.id to create an account or schedule a re-test on an existing account. This step leads to a decision point where the UKBI Center Team verifies the applicant's documents. If the documents are not in order, the process loops back to the initial account access step. Once verified, the participant receives an electronic response or notification to verify their account and/or make a payment. This is followed by the UKBI Center Team verifying the payment documents. The participant then performs the UKBI test according to the determined schedule. Finally, the participant receives an electronic UKBI certificate in accordance with the applicable regulations.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	b. Prosedur Tes Kolektif	<pre> graph TD A([Instansi/peserta uji kolektif melalui penanggung jawab menghubungi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pendaftaran akun secara kolektif.]) --> B[Tim UKBI mengirimkan berkas formulir pendaftaran berupa templat.] B --> C[Penanggung jawab menginput data calon peserta dalam templat dan mengirimkan kembali kepada tim UKBI.] C --> D{Tim UKBI meneliti, memverifikasi, dan mengunggah dalam sistem.} D --> E[Tim UKBI menginformasikan kepada penanggung jawab tentang selesainya pendaftaran akun.] E --> F[Peserta uji nonpelajar WNI melakukan pembayaran dan menginformasikan kepada tim UKBI untuk verifikasi.] F --> G[Peserta uji mengunggah fail pasfoto dan foto identitas pada profil akun masing-masing.] G --> H[Peserta uji melaksanakan tes sesuai jadwal.] H --> I([Peserta uji menerima sertifikat elektronik UKBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Penerbitan sertifikat paling lama 14 hari kerja setelah tes dilaksanakan
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PNB (PP Nomor 22 Tahun 2023) A. Warga Negara Indonesia 1. Umum Rp300.000,00 per orang per ujian 2. Mahasiswa Rp100.000,00 per orang per ujian 3. Pelajar Rp0,00 per orang per ujian B. Warga Negara Asing 1. Umum Rp1.000.000,00 per orang per ujian 2. Mahasiswa Rp500.000,00 per orang per ujian 3. Pelajar Rp250.000,00 per orang per ujian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk layanan	Sertifikat elektronik UKBI
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui saluran ukbi.bby@gmail.com 2. Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab UKBI Pusat Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemendikdasmen.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemendikdasmen.go.id Telepon: (021) 4896558 pesawat 2212 3. Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh pemangku kebijakan (Pusat/Daerah)

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509 tahun 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kemendikbud.
2.	Sarana dan Prasarana	1. Aplikasi pengujian daring 2. Buku panduan pendaftaran UKBI 3. Ruang tamu, meja, dan kursi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	4. Komputer dengan akses internet 5. Kotak saran 6. Ruang uji ber-AC 7. Toilet 8. Ruang Merokok 9. Musala
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 4. Memahami informasi bidang kebahasaan 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) 7. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 8. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab UKBI di daerah (Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
5	Jumlah pelaksana	Tiga orang, terdiri atas anggota KKLK UKBI dan tenaga administrasi
6.	Jaminan pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Sertifikat elektronik hanya diberikan kepada peserta yang menyelesaikan tes dan tidak melakukan kecurangan. 2. Sertifikat elektronik dikirimkan melalui pos-el atau akun UKBI peserta.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.